



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat Jawa Barat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya *silih asah, silih asih, silih asuh*, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk mewujudkan masyarakat *gemah ripah repeh rapih, tata tentrem kerta raharja*;
- b. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik, aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik, membuka ruang publik agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial, serta meningkatkan pertanggungjawaban kinerja Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
13. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007](#) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
9. Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperanserta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
10. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
12. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf *braille*, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
14. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara Penerima layanan dengan Penyelenggara Pelayanan Publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
15. Komisi Informasi Daerah adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum dan/atau badan publik.
17. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
19. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan responsif;
- b. mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab;
- c. mewujudkan sinergi kemitraan antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk membangun sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik;
- f. mewujudkan komunikasi yang sinergis dan harmonis antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat; dan
- g. meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu :

- a. terwujudnya Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab;
- b. terwujudnya Pemerintahan Daerah yang terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
- e. tersedianya mekanisme penanganan keluhan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat;
- f. meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketaatan masyarakat dalam melakukan partisipasi yang bertanggungjawab; dan
- g. meningkatnya kepercayaan publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. aksesibilitas transparansi informasi publik;
 - b. aksesibilitas partisipasi masyarakat melalui ruang publik; dan
 - c. aksesibilitas terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan :
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pakta integritas yang berisi komitmen Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menerapkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
 - c. aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
 - d. sarana dan prasarana yang memadai;
 - e. budaya birokrasi yang melayani, komunikatif, transformatif dan bertanggungjawab;
 - f. budaya politik DPRD yang koordinatif, aspiratif dan responsif; dan
 - g. sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD.

BAB II

TRANSPARANSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas informasi publik.
- (2) Aksesibilitas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan, pemberian dan penerbitan informasi publik, dengan cara:
 1. mendayagunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
 2. memanfaatkan media komunikasi dan jejaring yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan, rencana dan program Pemerintahan Daerah; dan
 3. menyediakan pedoman mengenai tata cara pengaksesan informasi publik.
 - b. pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, dengan cara:
 1. membuat basis data yang lengkap dan akurat;
 2. mendayagunakan pranata kearsipan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung secara memadai;

3. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga yang berkompeten dalam membangun sistem komunikasi dan informasi;
4. menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi; dan
5. mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Publik

Paragraf 1

Hak

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap orang berhak:

- a. mengetahui, melihat dan memperoleh informasi publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
- c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan disertai alasan permohonan;
- d. menyebarkan informasi publik; dan/atau
- e. mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 7

Setiap Pengguna informasi publik wajib :

- a. menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Paragraf 1

Hak

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak :
 - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menolak memberikan informasi publik yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. informasi yang dapat membahayakan Daerah dan Negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual;

- d. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- e. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- f. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib :
 - a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8; dan
 - b. menyediakan informasi publik yang lengkap dan akurat.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
- (3) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Bagian Keempat

Informasi Publik yang Wajib Disediakan

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi publik, meliputi :
 - a. perencanaan, kebijakan, dan program Pemerintahan Daerah;
 - b. kegiatan dan kinerja Pemerintahan Daerah;
 - c. proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggungjawaban APBD;
 - d. penggunaan APBN dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
 - e. kesepakatan dan komitmen kerjasama dan kemitraan, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
 - f. Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
 - g. pengadaan barang dan jasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. laporan keuangan;
 - i. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ);
 - j. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - k. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD); dan
 - l. informasi publik lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pelayanan publik yang diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tepat;
 - b. sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
 - c. penyebarluasan informasi publik yang genting dan mendesak, dengan cara pengumuman secara serta merta;

- d. pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh, dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dan
 - e. transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPRD menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat terbuka yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, serta rapat-rapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Rapat.
 - (4) Hasil-hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Risalah Rapat yang disampaikan kepada publik.
 - (5) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
 - (6) Dalam rangka penyediaan informasi publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kelima

Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik

Pasal 11

- (1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah secara tertulis dan/atau tidak tertulis, dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah mencatat nama dan alamat Pemohon informasi publik dan subjek, dalam format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon informasi publik.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik.
- (6) Paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan informasi publik, Penyelenggara Pemerintahan Daerah menyampaikan pemberitahuan tertulis, yang berisikan :
 - a. kewenangan penguasaan informasi yang dimohon;
 - b. OPD/Unit Kerja/Instansi terkait yang menguasai informasi yang dimohon, dalam hal informasi publik yang dimohon tidak berada di bawah penguasaannya dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permohonan, disertai dengan alasan mengenai informasi yang dikecualikan;
 - d. materi informasi yang akan diberikan, dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian;

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dan/atau informasi yang tidak dapat diberikan, maka informasi tersebut dihitamkan, dengan disertai alasan dan materinya; dan/atau
 - f. alat penyampaian dan format informasi publik yang akan diberikan.
- (7) Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan, dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya, disertai alasan secara tertulis.

Bagian Keenam

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 12

- (1) Gubernur menunjuk PPID pada setiap OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat fungsional.
- (3) Untuk diangkat sebagai PPID, Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengetahui dan menguasai informasi publik yang ada pada instansinya;
 - b. memiliki kemampuan untuk mengelola informasi publik; dan
 - c. memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial.

Pasal 13

Tugas dan tanggungjawab PPID meliputi:

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
- b. pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- c. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- d. pengujian konsekuensi;
- e. pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
- f. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- g. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Bagian Ketujuh

Keberatan

Pasal 14

- (1) Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID, berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan atas permohonan informasi publik;
 - b. tidak disediakan informasi publik secara berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
 - e. penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur pada Pasal 11 ayat (6) dan (7).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan secara musyawarah oleh PPID dengan Pemohon informasi publik.

Pasal 15

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh PPID.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 16

- (1) Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui proses :
 - a. mediasi; atau
 - b. adjudikasi nonlitigasi.
- (2) Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah, dengan cara mengundang pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah.
- (3) Dalam hal pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Daerah, maka sengketa informasi dinyatakan selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan Komisi Informasi Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui proses adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b.
- (2) Proses adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. penetapan jadwal penyelesaian sengketa;
 - b. mengundang pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan mengenai pokok sengketa;
 - c. pelaksanaan dialog dengan pihak yang bersengketa;
 - d. pengumpulan data dan fakta serta bukti-bukti pokok sengketa;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;
 - f. pelaksanaan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;
 - g. kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa; dan
 - h. penetapan putusan hasil penyelesaian sengketa.
- (3) Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 18

Dalam hal Komisi Informasi Daerah tidak dapat menangani penyelesaian sengketa informasi publik yang menjadi kewenangannya, Komisi Informasi Daerah dapat meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

Pasal 19

Hasil penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, 17 dan 18, dilaporkan oleh Komisi Informasi Daerah kepada Gubernur dan DPRD.

BAB III

PARTISIPASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara :

- a. langsung, yaitu dilakukan tanpa melalui lembaga perwakilan;
- b. bebas, yaitu dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun; dan
- c. bertanggungjawab, yaitu tidak dilakukan untuk mencari keuntungan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Masyarakat

Pasal 21

Dalam partisipasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak :

- a. menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggungjawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi;
- b. mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik;
- c. menyampaikan dan menyebarkan informasi mengenai proses partisipasi; dan
- d. mendirikan organisasi kemasyarakatan untuk :
 1. memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
 2. melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, dan pelaksanaan pengawasan masyarakat.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib :

- a. mempertimbangkan masukan dari masyarakat; dan
- b. menyediakan ruang publik dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Mekanisme Partisipasi

Paragraf 1

Bentuk Partisipasi

Pasal 23

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. penyampaian masukan mengenai kebijakan publik yang dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20;
- b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik; dan
- c. membantu Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyebarkan kebijakan publik.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menjamin partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 yang dilaksanakan secara proporsional dan bertanggungjawab, melalui :
 - a. penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan baik secara tertulis maupun lisan;
 - b. rapat dengar pendapat umum;
 - c. konsultasi publik;
 - d. musyawarah;
 - e. reses DPRD; dan/atau
 - f. media lainnya yang dapat dihadiri oleh masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
 - a. pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. perencanaan tata ruang wilayah;
 - d. penyusunan APBD; dan
 - e. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2

Mekanisme Partisipasi

Pasal 25

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya, memberikan informasi kepada masyarakat sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang mengikat, membebani, memberikan kewajiban dan/atau membatasi kebebasan masyarakat, serta berdampak luas pada kepentingan umum;
 - b. masyarakat menyampaikan usulan dan masukan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - c. Penyelenggara Pemerintahan Daerah mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) untuk menerima usulan dan masukan dari masyarakat;
 - d. Penyelenggara Pemerintahan Daerah menanggapi usulan dan masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik; dan
 - e. sosialisasi kebijakan publik yang telah mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur, yang paling sedikit memuat :

- a. pengumuman perumusan dan penetapan kebijakan publik kepada masyarakat, kecuali informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1);
- b. penyampaian jadwal, agenda perumusan, penetapan kebijakan publik, prosedur dan media penyampaian aspirasi;
- c. waktu dan mekanisme tanggapan masyarakat;
- d. waktu penyampaian aspirasi masyarakat;
- e. waktu perumusan tanggapan masyarakat;
- f. penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
- g. kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
- h. kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukan pelibatan masyarakat;
- i. pembahasan kebijakan publik di DPRD;
- j. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD;
- k. penetapan kebijakan publik; dan
- l. sosialisasi kebijakan publik.

Pasal 26

- (1) Dalam hal substansi partisipasi masyarakat tidak proporsional dan bertanggungjawab, maka partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.
- (2) Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.

Bagian Keempat

Dokumentasi Proses Partisipasi

Pasal 27

- (1) Hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Khusus untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hasil partisipasi masyarakat dituangkan dalam bentuk risalah rapat, yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi.

- (3) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan secara lisan atau tertulis, mengenai alasan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keberatan, Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada pihak yang mengajukan.

BAB IV
AKUNTABILITAS
Bagian Kesatu
Bentuk Akuntabilitas
Pasal 29

- (1) Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. akuntabilitas internal; dan
 - b. akuntabilitas eksternal.
- (2) Akuntabilitas internal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada Pimpinan.
- (3) Akuntabilitas eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melekat pada Pemerintahan Daerah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Indikator Akuntabilitas
Pasal 30

Indikator akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a. kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan;
- b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur;
- c. pendayagunaan sumberdaya yang efektif dan efisien; dan
- d. dilaksanakannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih.

BAB V
TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak untuk mengajukan pengaduan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Masyarakat yang mengajukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan perlindungan sebagai pelapor.
- (4) Pemerintahan Daerah wajib menanggapi pengaduan masyarakat.
- (5) Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan mencantumkan identitas yang jelas dan bukti-bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.

- (6) Tanggapan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan batas waktu paling lambat 14 (empat) belas hari sejak diterimanya surat pengaduan.
- (7) Tanggapan atas pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, wajib diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur penyelesaian pengaduan, yang paling kurang memuat :
 - a. proses penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan; dan
 - c. mekanisme penyelesaian pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD.

BAB VI

PENGAWASAN MASYARAKAT

Pasal 33

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk :

- a. memastikan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan
- b. mencegah pelanggaran ketentuan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengujian dan verifikasi terhadap implementasi kebijakan publik, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sesuai standar operasional prosedur; dan
 - b. penyampaian saran, usul, masukan, pertimbangan dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penilaian terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.

- (3) Hasil penilaian Tim Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Kriteria penilaian transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Masyarakat Jawa Barat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya *silih asah, silih asih, silih asuh*, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mewujudkan masyarakat *gemah ripah, repeh rapih, tata tentrem kerta raharja*. Hal ini sejalan dengan perkembangan demokratisasi yang telah mengakhiri masa transisi demokrasi menuju proses konsolidasi demokrasi, dengan mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tataran kelembagaan negara maupun masyarakat madani (*civil society*).

Kemajuan demokrasi terlihat dengan berkembangnya kesadaran terhadap hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi mengambil inisiatif dalam pengelolaan urusan publik. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran partai politik, organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat, sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggungjawab. Fungsi ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Untuk itu, aksesibilitas terhadap informasi publik perlu diapresiasi sebagai perwujudan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan hak masyarakat yang dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada Pemerintahan Daerah, sehingga perlu pengaturan yang jelas mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai salah satu karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan publik dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung dilaksanakan melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sesuai dengan ide negara hukum, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus diatur secara jelas.

Konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi. Masyarakat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses penetapan kebijakan, dimana transparansi dan partisipasi merupakan persyaratan utama, yaitu : (1) Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan; (2) Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul; (3) Masyarakat memiliki hak untuk ikut memutuskan dan melaksanakan pengawasan; (4) Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka; dan (5) Dihormatinya hak-hak kaum minoritas.

Hal tersebut merupakan manifestasi dari peran penting masyarakat sebagai salah satu pilar utama *good governance*, sehingga partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, merupakan syarat mutlak.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang terbuka (*open government*), perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar atau landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat madani, yang dapat dicapai apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan membuka ruang publik bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif dan konstruktif.

Hal ini sejalan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan bagi : (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang lebih teratur, terstruktur dan terukur; (2) Seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing secara lebih proporsional; (3) Landasan untuk memberikan sistem penghargaan dan penerapan sanksi (*reward and punishment*); dan (4) Perkuatan sumberdaya manusia, kelembagaan, keuangan serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah Pemerintahan Daerah yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Yang dimaksud dengan “Korupsi” adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “Kolusi” adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Pemerintahan Daerah atau antara Penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.

Yang dimaksud dengan “Nepotisme” adalah perbuatan melawan hukum Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menguntungkan kepentingan dirinya, keluarganya dan/atau kroninya, di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara konsisten dan berkesinambungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Pakta integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Gubernur, DPRD dan Kepala OPD.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “budaya birokrasi yang melayani “ adalah birokrasi sebagai pelayan publik (*public servant*) yang tidak meminta dilayani, tetapi wajib melayani masyarakat.

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Yang dimaksud dengan “Pengguna Informasi Publik” adalah orang yang menggunakan informasi publik.

Huruf a :

Informasi publik harus digunakan secara bertanggungjawab. Dengan demikian, tidak diperkenankan dilakukannya penggunaan informasi publik untuk kegiatan-kegiatan demi keuntungan pribadi atau kelompok masyarakat tertentu.

Huruf b :

Pencantuman sumber informasi publik dimaksudkan untuk menjamin kebenaran dan validitas informasi.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat menolak memberikan informasi tertentu, dengan syarat informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan dan/atau informasi yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “informasi publik yang dikecualikan” adalah informasi yang bersifat rahasia yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kepatutan dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya, meliputi :

a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; dan/atau Daerah;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, meliputi :
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman Pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/Daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, meliputi :
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Ayat (3) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “membahayakan Daerah dan Negara” adalah bahaya terhadap stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum Daerah, kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Huruf c :

Hak Kekayaan Intelektual dapat diperoleh Pemerintah Daerah sebagai hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan/atau sebagai akibat dari hasil kerjasama Daerah.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan atau tugas lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan informasi publik tersebut.

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “penyebarkan informasi publik yang genting dan mendesak,” yaitu meskipun pengambilan keputusan atau penetapan Kebijakan Publik bersifat genting dan mendesak, tetapi informasinya harus terlebih dahulu disebarluaskan.

Yang dimaksud dengan “pengumuman secara serta merta” adalah spontan atau pada saat itu juga.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan :

- a. Rapat Paripurna adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan/Keputusan DPRD.
- b. Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- c. Rapat Kerja adalah rapat antara Anggota DPRD/Badan Anggaran/Badan Musyawarah/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPRD maupun atas permintaan Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, Pimpinan Badan Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.
- e. Rapat Dengar Pendapat Umum adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPRD maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Pemohon informasi publik” adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Yang dimaksud dengan “dihitamkan”, yaitu bahwa informasi yang dikecualikan diberi tanda agar bisa dibedakan dengan informasi yang dapat dibuka.

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)” adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada OPD.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan pejabat fungsional dalam ketentuan ini, antara lain Pustakawan dan Arsiparis.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling kurang berisi nama, instansi Pengguna informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan informasi, dan kasus posisi permohonan informasi dimaksud.

Yang dimaksud dengan “Atasan PPID” adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “ditanggapi” adalah tanggapan dari Atasan PPID terhadap keberatan yang diajukan.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “ajudikasi nonlitigasi” adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Daerah atau Komisi Informasi Pusat.

Ayat (2) :

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi Daerah hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada Atasan PPID.

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas.

Pasal 18 :

Yang dimaksud dengan “tidak dapat menangani sengketa” adalah belum terbentuknya Sekretariat, belum tersedianya anggaran operasional atau kondisi lain yang tidak memungkinkan Komisi Informasi Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, misalnya belum terpilihnya anggota Komisi Informasi Daerah.

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan masukan dari masyarakat,” tidak berarti bahwa setiap masukan dari masyarakat harus diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.

Setiap masukan dilakukan pengkajian dan verifikasi, sampai sejauhmana kemungkinannya dapat diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “ruang publik” adalah penyediaan media bagi masyarakat dan seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan kritisi secara konstruktif terhadap penetapan kebijakan publik, sehingga kebijakan publik yang ditetapkan aspiratif, akomodatif, adaptif, dan implementatif.

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan dengan cara :

1. mengikutsertakan dalam Tim Ahli atau kelompok kerja;
2. melakukan dengar pendapat (*public hearing*) atau mengundang dalam rapat;
3. melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan;
4. melakukan lokakarya (*workshop*) sebelum resmi dibahas oleh DPRD; dan
5. sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah agar mendapatkan tanggapan publik.

Huruf b :

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah, antara lain diaplikasikan dengan forum musyawarah perencanaan pembangunan, yang wajib mengikutsertakan masyarakat, melalui sosialisasi, konsultasi publik, dan penjangkaran aspirasi masyarakat.

Dalam hal ini, termasuk dalam pengertian “masyarakat” adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

Huruf c :

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang wilayah, dapat berbentuk :

1. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
2. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
3. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;
4. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang;
5. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah;
6. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau

7. bantuan tenaga ahli.

Huruf d :

Seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumberdaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf e :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Pemberian informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD atau melalui media lainnya.

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Ketentuan ini dimaksudkan agar partisipasi masyarakat dilaksanakan secara proporsional dan bertanggungjawab. Dalam hal partisipasi yang disampaikan tidak mungkin diakomodasikan dalam penetapan kebijakan berdasarkan alasan yang sah, maka partisipasi tersebut dapat diabaikan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “didokumentasikan dan dikelola” adalah pengelolaan dokumen hasil partisipasi masyarakat berdasarkan tata kearsipan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 29:

Ayat (1) :

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a. akuntabilitas hukum, yaitu adanya pertanggungjawaban yang tidak menyalahgunakan wewenang, sewenang-wenang, kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabilitas proses, yaitu pertanggungjawaban yang sesuai dengan tahapan transparansi dan partisipasi;
- c. akuntabilitas program, yaitu pertanggungjawaban terhadap tujuan yang ditetapkan untuk memberikan hasil yang optimal dan bermanfaat; dan
- d. akuntabilitas keuangan, yaitu pertanggungjawaban perencanaan, penganggaran, penggunaan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pengelolaan keuangan Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Hal ini merupakan manifestasi dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, responsif, terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab.

Ayat (5) :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pengaduan yang diajukan oleh masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material.

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 32:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 33:

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 35:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Tim Penilai independen beranggotakan unsur profesional yang berkompeten dan imparial.

Ayat (3) :

Tim Penilai independen mengkonsultasikan hasil penilaian kepada Pimpinan DPRD, yang dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penilai independen atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Penjatuhan sanksi administrasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penjatuhan sanksi administrasi kepada Anggota DPRD yang melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 37 :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum agar rentang waktu antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya tidak terlalu lama.

Pasal 40:

Penetapan petunjuk pelaksanaan merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 104.